SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 451-466

BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF MODERN: KONSEP, SEJARAH, TUJUAN, CIRI - CIRI DAN PRINSIP PENERAPANNYA

Ratih Maulida[1], Dania Husna[2], Zulaikha Anjani Putri Karmana[3], Acep Wisnu Mubarok[4], Asep Saepuloh[5], Niningtyas Rahayuningsih[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
251002111115@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Bisnis Islam; Ekonomi Syariah; Kesejahteraan Sosial; Etika Bisnis.

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis modern menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Sistem bisnis konvensional kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti praktik riba, eksploitasi, serta ketimpangan distribusi kekayaan, yang berdampak pada ketidakadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep bisnis Islam, sejarah perkembangannya, tujuan, ciri-ciri, aksioma, serta prinsip-prinsip dasarnya dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik bisnis Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa bisnis Islam merupakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta berorientasi pada pencapaian falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Oleh karena itu, bisnis Islam dinilai relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern karena mampu mewujudkan aktivitas usaha yang beretika, berkelanjutan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Keywords: Islamic Business; Islamic Economics; Social Welfare; Business Ethics.

Abstract

The development of the modern business world demands an economic system that is not only oriented toward achieving material profit but also pays attention to moral aspects, justice, and social welfare. Conventional business systems often create various problems, such as the practice of usury (riba), exploitation, and inequality in the distribution of wealth, which lead to economic injustice. This study aims to examine the concept of Islamic business, its historical development, objectives, characteristics, axioms, and fundamental principles from the perspective of Islamic economics. The research method used is a library research approach by

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 451-466

analyzing various scientific literature relevant to the topic of Islamic business. The results of the study show that Islamic business is an economic activity based on the values of tauhid, justice, balance, responsible freedom, and is oriented toward achieving falah (well-being in this world and the hereafter). Therefore, Islamic business is considered relevant to be implemented in the modern economic system because it is able to realize business activities that are ethical, sustainable, and beneficial for society at large.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem ekonomi dan praktik bisnis modern. Kemajuan teknologi, integrasi pasar global, serta meningkatnya persaingan mendorong pelaku usaha untuk lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan material. Dalam sistem ekonomi konvensional, keberhasilan bisnis umumnya diukur dari besarnya profit dan pertumbuhan modal, sementara aspek moral dan keadilan sosial sering kali kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini memunculkan praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai etika, seperti riba, gharar, dan maysir, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan serta ketidakadilan ekonomi.[1]

Ketimpangan distribusi kekayaan dan berulangnya persoalan ekonomi menunjukkan bahwa sistem bisnis yang tidak dibangun di atas nilai etika dan tanggung jawab sosial cenderung rentan menciptakan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mampu menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, etika bisnis memiliki peran penting sebagai pedoman perilaku ekonomi agar aktivitas usaha berjalan secara adil dan bertanggung jawab.[2]

Islam menawarkan konsep bisnis yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan ekonomi secara seimbang. Dalam perspektif syariah, bisnis tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap transaksi bisnis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjauhi praktik yang dilarang, serta menjunjung nilai kejujuran dan keadilan. Konsep ini menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama.[3]

Manajemen bisnis Islam menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan orientasi pada pencapaian falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Prinsip-prinsip bisnis Islam tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan, tetapi juga mendorong terciptanya keberkahan dan keadilan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai bisnis Islam menjadi penting untuk memahami konsep, tujuan, dan prinsip-prinsip dasarnya sebagai alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengkajian konsep dan prinsip bisnis Islam sebagaimana tercantum dalam berbagai sumber tertulis. Data penelitian diperoleh dari sumber pustaka yang relevan, meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang membahas bisnis Islam dan ekonomi syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mensintesis pemikiran para ahli untuk menjelaskan konsep, prinsip, serta relevansi bisnis Islam dalam konteks ekonomi kontemporer. Pendekatan ini membuat peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi bisnis Islam sebagai sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

---

1 Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm.5-7

2 Dr. Lina Marlina dan Agus Susanto, *Etika Bisnis Islam* (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2024), hlm.12-15

3 Ahmad Darmawan, Fatmah Bagis, dan Arini Hidayah, *Manajemen Bisnis Perspektif Islam dan Teori* (Purwokerto: UMP Press, 2021), arhlm. 18–22.

4 Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yotgyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 27–30.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP BISNIS

Secara sederhana, bisnis dapat didefinisikan sebagai segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan, baik berupa barang maupun jasa. Dalam konteks ini, bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena setiap individu membutuhkan sarana untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Aktivitas bisnis muncul sebagai respons atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga diperlukan proses pertukaran, pengelolaan sumber daya, serta kerja sama antarmanusia. Selain itu, bisnis juga dipahami sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Unsur "terorganisasi" menunjukkan bahwa bisnis tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan yang sistematis. Dengan demikian, bisnis bukan hanya sekadar aktivitas jual beli, tetapi mencakup keseluruhan proses penciptaan nilai (value creation) bagi konsumen.[5]

Dalam bahasa Indonesia, istilah bisnis memiliki makna yang beragam, antara lain usaha dagang, usaha komersial, perdagangan, dan perniagaan. Keberagaman makna ini menunjukkan bahwa bisnis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan skala. Ditinjau dari segi jumlah pelaku yang terlibat, kegiatan bisnis dapat dilakukan oleh seorang individu maupun oleh sekelompok orang yang bekerja sama. Sementara itu, ditinjau dari aspek kepemilikan dan hukum, bisnis dalam skala kecil dapat dijalankan tanpa badan hukum tertentu, seperti usaha perseorangan atau perusahaan patungan. Namun, ketika bisnis berkembang dalam skala besar dan melibatkan modal serta risiko yang lebih besar, maka diperlukan bentuk badan hukum tertentu, seperti perseroan terbatas. Oleh karena itu, istilah bisnis sering kali digunakan secara bergantian dengan usaha komersial atau perusahaan.

Dari sudut pandang ekonomi, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga berfungsi menyediakan dan mendistribusikan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Griffin dan Ebert mendefinisikan bisnis sebagai
"all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people."
("Semua kegiatan yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh orang-orang.")

Definisi ini menegaskan bahwa bisnis memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi karena keberadaannya berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dengan kata lain, bisnis tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pandangan tersebut diperkuat oleh Allan Afuah yang menyatakan bahwa bisnis adalah:
"the organized effort of individuals to produce and sell, for a profit, the goods and services that satisfy society's needs."
("Upaya terorganisir dari individu untuk memproduksi dan menjual, demi keuntungan, barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat.")

[5] Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 2–4.

Definisi ini menekankan dua unsur utama dalam bisnis, yaitu usaha yang dilakukan secara terorganisasi dan tujuan memperoleh keuntungan. Namun demikian, keuntungan tersebut diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga bisnis tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosialnya.[6]

Dalam perspektif Islam, konsep bisnis dikenal dengan istilah al-tijārah, yang berarti perniagaan atau perdagangan. Istilah ini banyak digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan aktivitas ekonomi manusia. Al-tijārah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang terikat dengan nilai-nilai syariah. Secara konseptual, al-tijārah memiliki dua pengertian.

Al-tijārah dalam arti khusus, yaitu aktivitas perniagaan atau jual beli antar manusia yang berkaitan dengan barang atau jasa. Pengertian ini mencakup transaksi-transaksi ekonomi yang bersifat langsung, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha.

1. Al-tijārah dalam arti luas, yaitu seluruh aktivitas muamalah yang berkaitan dengan usaha dan pengelolaan harta, termasuk cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan kekayaan. Dalam pengertian ini, bisnis dipandang sebagai sarana untuk mengelola amanah Allah SWT berupa harta dan sumber daya.[7]

Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadap aktivitas bisnis. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah larangan memperoleh harta dengan cara yang batil dan perintah untuk melakukan transaksi secara adil dan suka sama suka. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, paksaan, riba, atau eksploitasi termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan dilarang oleh syariat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam transaksi bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini menjadi dasar penting dalam konsep bisnis Islam terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan adanya pencatatan yang jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terjaga dengan baik. Lebih lanjut, Al-Qur'an juga mengecam praktik kecurangan dalam perdagangan, khususnya dalam timbangan dan takaran. Allah SWT berfirman:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3)

[6] Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian (*Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 21.
[7] Muhamad*, Pengantar Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 8–12.

Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam bisnis Islam. Setiap bentuk kecurangan, sekecil apa pun, dipandang sebagai pelanggaran etika dan dosa di hadapan Allah SWT.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilainilai moral, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Bisnis dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi yang bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

B. SEJARAH BISNIS DALAM ISLAM

Bisnis pada hakikatnya telah ada sejak awal peradaban manusia. Pada masa awal, aktivitas bisnis dilakukan secara sangat sederhana, sejalan dengan cara berpikir dan kebutuhan manusia pada saat itu. Bentuk bisnis paling awal adalah sistem barter, yaitu tukarmenukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Dalam sistem ini, manusia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkan, tanpa menggunakan alat tukar tertentu. Sistem barter mencerminkan bahwa sejak awal manusia telah mengenal konsep pertukaran dan kerja sama ekonomi.[8]

Seiring perkembangan zaman, sistem barter mulai ditinggalkan karena dinilai kurang efisien. Keterbatasan barter, seperti sulitnya menemukan pihak yang memiliki kebutuhan saling sesuai, mendorong manusia untuk menciptakan alat tukar yang lebih praktis, yaitu uang. Lahirnya uang sebagai alat pembayaran membawa perubahan besar dalam dunia bisnis karena transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Orang tidak perlu lagi membawa barang dalam jumlah besar untuk ditukar, melainkan cukup menggunakan uang sebagai alat pembayaran.

Perkembangan teknologi selanjutnya semakin memengaruhi praktik bisnis. Kehadiran mesin ATM dan kartu kredit sedikit banyak menggantikan peran uang tunai dalam transaksi. Pembayaran dapat dilakukan tanpa harus membawa uang fisik, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah dan lembaga perbankan juga berperan dalam menyediakan berbagai fasilitas pembayaran yang mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada tahap yang lebih modern, perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi bisnis berbasis internet, yang dikenal dengan e-commerce. Melalui e-commerce, aktivitas bisnis dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam dan tidak menuntut adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Barang atau jasa yang diperdagangkan ditampilkan dalam bentuk visual atau deskripsi digital, sehingga transaksi berlangsung secara virtual. Fenomena ini menunjukkan bahwa bisnis terus berkembang mengikuti dinamika zaman dan kebutuhan manusia.[9]

Dalam lintasan sejarah Islam, aktivitas bisnis bukanlah sesuatu yang asing. Masyarakat Arab, khususnya suku Quraisy, dikenal sebagai komunitas pedagang. Mereka terbiasa melakukan perjalanan dagang ke berbagai wilayah, seperti ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin.

Aktivitas ini diabadikan dalam Al-Qur'an:

[8] Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 2–4.
[9] Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 45-48

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas."(QS. Quraisy [106]: 1–2)

Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.

Sejarah bisnis dalam Islam mencapai titik penting pada masa Nabi Muhammad saw. Sejak usia muda, beliau telah terlibat dalam aktivitas perdagangan. Pada usia sekitar 12 tahun, Nabi Muhammad saw. mengikuti pamannya, Abu Thalib, dalam perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan tersebut, beliau berperan membantu menjaga barang dagangan pamannya. Pengalaman ini menjadi awal pembelajaran Nabi Muhammad saw. dalam dunia bisnis. Seiring waktu, Nabi Muhammad saw. dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan profesional.

Reputasi beliau sebagai al-amīn (orang yang terpercaya) membuat banyak orang mempercayakan modalnya kepada beliau untuk dikelola.

Kerja sama bisnis antara Nabi Muhammad saw. dan Khadijah r.a. menjadi contoh nyata praktik bisnis yang berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Aktivitas bisnis Nabi Muhammad saw. inilah yang kemudian menjadi teladan (role model) bagi praktik bisnis Islam hingga saat ini.[10]

C. TUJUAN BISNIS ISLAM

Secara umum, bisnis memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan usaha yang ditandai dengan kemampuan memperoleh keuntungan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Dalam literatur bisnis konvensional, tujuan bisnis umumnya dirumuskan dalam beberapa aspek pokok, yaitu:

1. Mencari keuntungan (profit);
2. Menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat;
3. Menciptakan kesejahteraan;
4. Mempertahankan eksistensi (kelangsungan hidup) perusahaan; 5. Mendorong pertumbuhan perusahaan; dan 6. Melaksanakan tanggung jawab sosial.

Tujuan utama bisnis adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1) Keuntungan bisnis merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan penjualan, termasuk biaya operasional dan pajak.

2) Keuntungan ekonomis merupakan keuntungan yang dihitung setelah memperhitungkan biaya oportunitas (opportunity cost), yaitu nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika suatu sumber daya digunakan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, keuntungan ekonomis memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan sumber daya dalam aktivitas bisnis.[11]

Dalam perspektif Islam, tujuan bisnis tidak hanya dibatasi pada pencapaian keuntungan materi semata. Islam memandang bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari amal perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh

[10] Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 35–38.

[11] Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 24–26.

karena itu, orientasi bisnis Islam mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tujuan bisnis Islam dirumuskan dalam empat tujuan utama, yaitu sebagai berikut.

1. Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Nonmateri

Islam mengakui bahwa pencapaian keuntungan materi (qīmat māddiyyah) merupakan tujuan yang sah dalam aktivitas bisnis. Namun demikian, keuntungan materi bukanlah satusatunya orientasi. Selain nilai material, bisnis Islam juga harus menghasilkan benefit nonmateri, yang mencakup:

a. Nilai kemanusiaan (qīmat insāniyyah), yaitu manfaat bisnis bagi manusia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta bantuan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah;

b. Nilai moral (qīmat khuluqiyyah), yaitu terwujudnya perilaku bisnis yang berlandaskan kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab;

c. Nilai spiritual (qīmat rūḥiyyah), yaitu menjadikan aktivitas bisnis sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan demikian, target hasil dalam bisnis Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut memberikan manfaat sosial, menjaga nilai moral, dan memperkuat dimensi spiritual pelaku usaha.[12]

2. Pertumbuhan (Growth)

Setelah target hasil berupa profit materi dan benefit nonmateri tercapai, bisnis Islam mendorong adanya pertumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai peningkatan profit dan manfaat usaha secara berkelanjutan. Namun, pertumbuhan dalam bisnis Islam tidak bersifat bebas nilai. Setiap upaya untuk menumbuhkan keuntungan dan manfaat harus tetap berada dalam koridor syariah. Islam menolak pertumbuhan bisnis yang dicapai melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti eksploitasi tenaga kerja, monopoli, penipuan, atau praktik riba. Oleh karena itu, pertumbuhan dalam bisnis Islam harus mencerminkan keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

3. Keberlangsungan (Sustainability)

Tujuan bisnis Islam tidak berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan semata. Orientasi berikutnya adalah keberlangsungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Keberlangsungan ini penting agar manfaat bisnis dapat terus dirasakan, baik oleh pelaku usaha maupun oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, Islam mendorong pengelolaan usaha yang bijaksana, tidak spekulatif, dan tidak merusak sumber daya. Bisnis yang berkelanjutan mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya.[13]

4. Keberkahan dan Keridaan Allah

Tujuan tertinggi dalam bisnis Islam adalah memperoleh keberkahan dan keridaan Allah SWT. Keberkahan tidak selalu identik dengan besarnya keuntungan, tetapi tercermin dari ketenangan, manfaat yang luas, serta kebaikan yang terus berlanjut. Untuk mencapai keberkahan tersebut, Islam mensyaratkan dua hal utama dalam setiap amal perbuatan, termasuk bisnis, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntunan syariah.

[12] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 52–56.
[13] U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 67–70.

Dengan menjadikan keridaan Allah sebagai tujuan puncak, bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat (falah).[14]

D. CIRI-CIRI BISNIS ISLAM

Suatu aktivitas usaha dapat dikategorikan sebagai bisnis Islam apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Bisnis Islam tidak hanya dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, tetapi lebih pada cara, tujuan, dan nilai yang mendasari seluruh aktivitas bisnis tersebut. Menurut Ika Yunia Fauzia, sebuah bisnis dinyatakan sebagai bisnis Islam apabila memenuhi prinsip-prinsip utama yang mencerminkan etika, tanggung jawab sosial, dan orientasi keberkahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek philanthropy, aspek altruism, aspek common sense, prinsip good profit, dan prinsip barakah cost.[15]

1. Aspek Philanthropy

Aspek philanthropy dalam bisnis Islam merupakan wujud kepedulian sosial yang digerakkan oleh keimanan. Philanthropy tidak dipahami sekadar sebagai aktivitas sukarela, tetapi sebagai konsekuensi dari kesadaran spiritual seorang muslim bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah titipan Allah SWT. Oleh karena itu, sebagian dari harta tersebut mengandung hak orang lain yang harus ditunaikan.

Dalam praktik bisnis Islam, aspek philanthropy tercermin dalam pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Melalui philanthropy, bisnis Islam berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan membutuhkan.

Aspek philanthropy juga menjadi kekuatan sosial dalam membangun masyarakat yang saling tolong-menolong dan berkeadilan. Bisnis yang dijalankan dengan semangat philanthropy tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga berupaya menghadirkan manfaat sosial yang luas, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.[15]

2. Aspek Altruism

Aspek altruism dalam bisnis Islam mencerminkan sikap empati dan kepedulian terhadap orang lain. Altruism berarti menempatkan kepentingan pihak lain sebagai bagian dari pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam Islam, sikap ini dikenal dengan istilah al-īṡār, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan pribadi berdasarkan kesadaran spiritual.

Dalam konteks bisnis, altruism mendorong pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, manipulasi informasi, atau eksploitasi. Seorang pelaku bisnis yang memiliki sikap altruism akan menghindari perilaku yang tidak ingin ia terima dari orang lain.

Dengan demikian, bisnis Islam menuntut adanya kepekaan sosial dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Sikap altruism juga membentuk perilaku bisnis yang

[14] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 52–56.
[15] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 90–94.
[15] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 70–75.

berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pelaku usaha tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan.[16]

3. Aspek Common Sense

Common sense merupakan kesadaran umum yang secara naluriah dimiliki oleh manusia mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan. Dalam bisnis Islam, common sense berperan penting dalam membentuk perilaku etis. Hal-hal sederhana seperti tidak menyerobot antrean, tidak menipu timbangan, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen merupakan contoh penerapan common sense dalam aktivitas bisnis.

Meskipun tampak sederhana, common sense memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bisnis yang beretika. Common sense berkaitan erat dengan naluri manusia yang, apabila dipupuk dan diarahkan oleh nilai-nilai agama, akan melahirkan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika naluri ini diabaikan, aktivitas bisnis berpotensi kehilangan dimensi moralnya dan hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dalam bisnis Islam, common sense tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh ajaran syariah. Dengan demikian, perilaku bisnis yang dijalankan tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga bermoral secara etis dan spiritual.

4. Prinsip Good Profit

Prinsip good profit menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis harus berasal dari cara-cara yang baik dan dibenarkan secara syariah. Good profit bukan sekadar besarnya laba, tetapi kualitas laba itu sendiri. Keuntungan yang baik adalah keuntungan yang diperoleh tanpa melanggar nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, bisnis Islam menekankan pentingnya internalisasi eksternalitas, yaitu memasukkan biaya-biaya yang timbul akibat dampak negatif aktivitas produksi atau industri. Dengan cara ini, pelaku usaha bertanggung jawab atas konsekuensi sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Keuntungan yang diperoleh melalui perilaku bisnis yang etis akan membawa keberlanjutan usaha dan kepercayaan dari masyarakat.

Prinsip good profit menolak praktik mencari keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, seperti eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, atau manipulasi pasar. Dengan demikian, laba dalam bisnis Islam harus sejalan dengan nilai moral dan keadilan.[17]

5. Prinsip Barakah Cost

Prinsip barakah cost menegaskan bahwa bisnis Islam tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mengupayakan keberkahan dalam setiap aktivitas usahanya. Barakah cost berarti bahwa biaya dan keuntungan yang dikeluarkan serta diperoleh dalam bisnis membawa manfaat, ketenangan, dan kebahagiaan bagi banyak pihak.

Dalam perspektif ini, seorang pebisnis tidak memandang pengeluaran untuk kepentingan sosial, kesejahteraan karyawan, atau kualitas produk sebagai beban semata, melainkan sebagai investasi keberkahan. Keuntungan yang disertai keberkahan akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas. Prinsip barakah cost menempatkan kebahagiaan dan kemaslahatan sebagai bagian integral dari tujuan bisnis. Dengan demikian, bisnis Islam tidak hanya menghasilkan laba,

[16] Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 88–92.
[17] Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 88–92.

tetapi juga menciptakan nilai tambah spiritual dan sosial yang memperkuat keberlangsungan usaha.[18]

E. AKSIOMA DALAM BISNIS ISLAM

Aksioma dalam bisnis Islam merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan filosofis dan normatif dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Aksioma ini menegaskan bahwa kegiatan bisnis bukanlah aktivitas yang bebas nilai, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk mengelola sumber daya secara benar, adil, dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan.

Aksioma bisnis Islam menekankan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan sosial, serta mencapai keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.[19]

1. Konsep Khalifah dan Tanggung Jawab Ekonomi

Konsep khalifah menjelaskan bahwa manusia adalah wakil Allah SWT di bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif dan terbatas, karena kepemilikan mutlak sesungguhnya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariah. Allah SWT berfirman:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Dalam konteks bisnis, konsep khalifah menuntut pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara adil, tidak merusak lingkungan, serta tidak melakukan pemborosan atau eksploitasi. Pelaku bisnis juga dituntut untuk menggunakan sumber daya ekonomi bagi kemaslahatan bersama, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam perilaku ekonomi mencakup beberapa hal, yaitu:

a. Tanggung jawab berperilaku ekonomi secara benar, yakni mengelola sumber daya tanpa melakukan kerusakan, penipuan, perjudian, penyuapan, dan praktik ekonomi lain yang bertentangan dengan syariat.
b. Tanggung jawab mewujudkan maslahat maksimum, yaitu mengarahkan aktivitas bisnis agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindari monopoli dan ketimpangan ekonomi.
c. Tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan individu dan sosial, yaitu memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi juga terdistribusi secara adil melalui berbagai instrumen sosial.[20]

2. Konsep Maslahah (Kesejahteraan Sosial)

[18] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*, hlm. 95–98.
[19] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 110–115.
[20] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 110–115.

Maslahah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, konsep maṣlaḥah sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Aktivitas bisnis dalam Islam harus diarahkan untuk mendukung tercapainya maṣlaḥah, bukan sebaliknya menimbulkan kerusakan atau kemudaratan.

Maṣlaḥah dalam Islam diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan manusia yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Kebutuhan Ḍarūriyyāt (Primer)

Kebutuhan ḍarūriyyāt merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menentukan kelangsungan hidup manusia. Pada tingkat ini terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu:

a. Hifẓ al-Dīn (menjaga agama);
b. Hifẓ al-Nafs (menjaga jiwa);
c. Hifẓ al-'Aql (menjaga akal);
d. Hifẓ al-Nasl (menjaga keturunan);
e. Hifẓ al-Māl (menjaga harta).

Dalam konteks bisnis Islam, pemeliharaan lima aspek ini menuntut agar aktivitas ekonomi tidak merusak agama, mengancam jiwa manusia, merusak akal, merusak keturunan, maupun menghilangkan hak kepemilikan harta secara zalim.[21]

2) Kebutuhan Ḥājiyyāt (Sekunder)

Kebutuhan ḥājiyyāt merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Pada tingkat ini, Islam memberikan keringanan dan fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

3) Kebutuhan Taḥsīniyyāt (Tersier)

Kebutuhan taḥsīniyyāt bersifat pelengkap dan bertujuan untuk menyempurnakan kualitas hidup manusia. Dalam bisnis Islam, kebutuhan ini mencakup anjuran untuk menjalankan usaha dengan etika yang baik, penampilan yang layak, pelayanan yang ramah, serta kepedulian terhadap kualitas dan estetika.

Dalam penerapan maṣlaḥah, berlaku kaidah bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Prinsip ini menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan bisnis agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

3. Konsep Falah (Keberuntungan dan Kebahagiaan)

Falah berarti keberhasilan dan kebahagiaan yang bersifat menyeluruh, mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, falah menjadi tujuan akhir dari seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas bisnis. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan, ketenangan, dan manfaat yang dihasilkan.

Falah mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup manusia secara layak, kebebasan untuk bertindak dalam koridor kebenaran, serta terjaganya kehormatan dan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dijalankan sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

[21] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95–102

"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman." (QS. Al-Mu'minun [23]: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan sejati tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual.

4. Konsep Ihsan

Ihsan berarti berbuat baik dengan kesadaran penuh bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap tindakan manusia. Dalam konteks bisnis, ihsan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara jujur, adil, dan profesional, meskipun tidak ada pengawasan langsung dari pihak lain. Konsep ihsan dalam bisnis Islam mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Kemurahan hati (leniency) dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan pihak lain;
b. Motivasi pelayanan (service motivation), yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan masyarakat;
c. Kesadaran pengawasan Allah, sehingga setiap aktivitas bisnis dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Dengan menerapkan ihsan, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan.

F. PRINSIP-PRINSIP BISNIS ISLAM

Prinsip-prinsip bisnis Islam merupakan pedoman normatif yang mengatur bagaimana aktivitas bisnis dijalankan sejak proses perolehan input, pengelolaan operasional, hingga pertanggungjawaban akhir atas seluruh aktivitas usaha. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya berjalan secara efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral, etika, dan tuntunan syariah.

Dalam perspektif Islam, prinsip bisnis tidak dapat dipisahkan dari tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di bumi. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bisnis harus berada dalam kerangka ibadah dan tanggung jawab.[22]

Secara umum, prinsip-prinsip bisnis Islam meliputi tauhid (unity/kesatuan), keseimbangan (equilibrium/tawāzun), kebebasan berkehendak (free will/hurriyyat al-irādah), dan pertanggungjawaban (responsibility/mas'ūliyyah).

1. Tauhid (Unity/Kesatuan)

Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas bisnis Islam. Tauhid menegaskan keesaan Allah SWT dan pengakuan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis, berada dalam pengawasan dan kekuasaan-Nya. Dengan prinsip tauhid, bisnis tidak dipandang sebagai aktivitas duniawi semata, melainkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Tauhid berfungsi sebagai kontrol moral bagi pelaku bisnis muslim. Seorang pebisnis yang berlandaskan tauhid akan menyadari bahwa keuntungan, kerugian, dan rezeki seluruhnya berasal dari Allah SWT. Kesadaran ini mendorong pelaku usaha untuk mencintai kebaikan dan menjauhi kebatilan, menghindari praktik bisnis yang tidak sehat, serta menjauhkan diri dari persaingan yang curang dan manipulatif. Allah SWT berfirman:

[22] U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 72–75.

"Katakanlah (Muhammad) Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." (QS. Al-An'ām [6]: 162)

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas bisnis, harus diniatkan semata-mata untuk mencari rida Allah SWT. Dengan demikian, tauhid menjadi landasan spiritual yang mengarahkan pelaku bisnis untuk bekerja keras, meningkatkan kinerja, dan mengejar profit dengan cara yang halal dan bermartabat.[23]

2. Keseimbangan (Equilibrium/Tawāzun)

Prinsip keseimbangan (tawāzun) menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dijalani secara seimbang dalam berbagai aspek. Dalam konteks bisnis Islam, keseimbangan berarti menjaga keharmonisan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara aspek material dan spiritual, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kehidupan dunia dan akhirat.

Keseimbangan juga dimaknai sebagai keadilan sosial, yaitu tidak adanya kesenjangan yang berlebihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Islam menolak praktik bisnis yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, bisnis Islam harus memperhatikan hak konsumen, karyawan, mitra usaha, serta masyarakat luas. Allah SWT berfirman:

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."(QS. Ar-Rahmān [55]: 9)

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Dalam praktik bisnis, prinsip keseimbangan mendorong pelaku usaha untuk tidak bersikap berlebihan dalam mengejar keuntungan, tidak melakukan eksploitasi, serta tidak mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usahanya.[24]

3. Kebebasan Berkehendak (Free Will/Hurriyyat al-Irādah)

Islam mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak, yaitu kebebasan untuk memilih dan bertindak dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan jenis usaha, cara berbisnis, serta strategi pengembangan usaha.

Namun, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan berkehendak harus dibatasi oleh nilai-nilai syariah dan norma moral. Kebebasan yang tidak terkendali justru berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan kerusakan sosial. Oleh karena itu, Islam menetapkan rambu-rambu yang jelas agar kebebasan manusia tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks bisnis, prinsip kebebasan berkehendak menuntut pelaku usaha untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab, tidak melakukan praktik yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, penipuan, dan monopoli. Dengan demikian, kebebasan dalam bisnis Islam selalu sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.[26]

4. Pertanggungjawaban (Responsibility/Mas'ūliyyah)

Prinsip pertanggungjawaban (mas'ūliyyah) menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT.

---

[23] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 120–125.
[24] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 140–145.
[26] Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 110–115.

Dalam Islam, bisnis diawali dengan niat lillāh dan diakhiri dengan pertanggungjawaban moral, sosial, dan spiritual. Pelaku bisnis bertanggung jawab atas seluruh keputusan dan tindakan yang diambil, termasuk dampaknya terhadap konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, kejujuran, serta akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan usaha. Allah SWT berfirman:

"Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."(QS. Al Muddaththir [74]: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun perbuatan manusia yang lepas dari pertanggungjawaban. Dalam bisnis Islam, prinsip pertanggungjawaban memastikan bahwa keuntungan tidak diperoleh dengan mengorbankan nilai moral dan keadilan, serta bahwa bisnis dijalankan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.[25]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis dalam perspektif Islam bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan, melainkan sebuah sistem ekonomi yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Bisnis Islam menekankan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan keberkahan (barakah), sehingga setiap aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sejarah bisnis Islam menunjukkan bahwa praktik perdagangan telah menjadi bagian penting sejak era Nabi Muhammad Saw, yang menjadi teladan (role model) dalam menjalankan bisnis secara jujur, profesional, dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Aktivitas bisnis beliau mencakup berbagai bentuk kemitraan, pembelian dan penjualan barang, hingga strategi pengelolaan modal yang sesuai prinsip syariah.

Tujuan bisnis Islam meliputi: pencapaian profit materi dan non-materi, pertumbuhan usaha, keberlangsungan bisnis, dan keberkahan Allah Swt. Prinsip-prinsip seperti tauhid, keseimbangan (tawāzun), kebebasan terbatas (hurriyyat al-irādat), dan pertanggungjawaban (mas'ūliyyah) menjadi pedoman dalam setiap langkah bisnis. Selain itu, konsep-konsep seperti mashlahat, falah, dan ihsan menekankan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, bisnis Islam relevan diterapkan dalam ekonomi modern karena mampu menghasilkan aktivitas usaha yang etis, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat.

REFERENSI

Al-Qur'an. *Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

Dr. Lina Marlina, S.Ag., M.Ag., dan Agus Susanto, S.Ag., M.Ag. *Etika Bisnis Islam.* Kota Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, Agustus 2024.

Muhamad. *Pengantar Bisnis Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Januari 2019.

Ahmad Darmawan, Fatmah Bagis, dan Arini Hidayah. *Manajemen Bisnis Perspektif Islam dan Teori.* Purwokerto: UMP Press, 2021.

Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Islam Era 5.0.* Depok: Rajawali Pers, 2021.

Hendi Prihanto. *Etika Bisnis dan Profesi; Sebuah Pencarian.* Depok: RajaGrafindo Persada,

[25] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 130–135.

2018.

Fakhry Zamzam dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam; Seni Berbisnis Keberkahan.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

U. Adil. *Bisnis Syariah di Indonesia; Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Francis Tantri. *Pengantar Bisnis*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Kafrawi Ridwan, ed. *Ensiklopedi Islam*, *Jild III*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.